

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya.

B. Pendekatan

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru, maupun dengan pengantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. (Moh. Mahfud MD, 2012: 1). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui pendekatan politik hukum. Pendekatan politik hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga dengan menggunakan pendekatan politik hukum ini dapat membantu proses pembentukan peraturan daerah yang baik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Kedepannya dapat tercapai peraturan daerah yang baik, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah sendiri melalui peraturan daerah yang baik.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. (Peter M Marzuki, 2005 : 181). Bahan hukum, berupa peraturan terkait yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 3 tentang Bentuk dan Kedaulatan.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Pasal 1 angka 1 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal Pasal 96 tentang hal Partisipasi Masyarakat.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 237 tentang Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan Perda, Pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum (Peter M Marzuki, 2005:181). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah demi kesejahteraan sosial masyarakat daerah.

D. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah demi kesejahteraan sosial masyarakat daerah.
- b. Wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebagai pedoman wawancara. Metode pengumpulan data berupa

wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi serta pendapat berkaitan dengan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah demi kesejahteraan sosial masyarakat daerah. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Gad F. Silam, SH.
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Murung Raya Sinar Gumeri, SH.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menganalisis bahan hukum primer sesuai lima tugas hukum normatif melalui langkah langkah sebagai berikut:

a. Deskripsi

Deskripsi, agar memberikan gambaran atau pemaparan tentang ketentuan hukum yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Sistematisasi

Sistematisasi, secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal dilakukan antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal, dalam Pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Pasal 1 angka 1 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 96 tentang hal Partisipasi Masyarakat, serta dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 237 tentang Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan Perda, Pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat, dalam sistematisasi secara vertikal ini, tidak terdapat antinomi. Prinsip penalaran hukumnya menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi. Dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi dan tidak adanya antinomi, maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sistematika secara horizontal antara pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan hukum yang mengatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal, dalam Pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Pasal 1 angka 1 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Pasal 96 tentang hal Partisipasi Masyarakat, serta dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Pasal 237 tentang Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan Perda, Pasal 354 tentang Partisipasi Masyarakat. Dalam sistematisasi secara horizontal ini, tidak terdapat antinomi. Prinsip penalaran

hukumnya menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi. Dengan menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi dan tidak adanya antinomi, maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis

Analisis hukum merupakan suatu *open system* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah bisa dievaluasi dan dikritisi dari berbagai pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

d. Interpretasi

Interpretasi dilakukan dengan dengan cara :

- 1) Interpretasi gramatikal atau menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasi sistematis, yaitu mendasarkan ketentuan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.
- 3) Interpretasi Teleologis, yaitu digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

e. Menilai Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka mewujudkan tujuan hukum. Asas-asas tersebut yaitu:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

F. Proses berpikir

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, dan juga bersifat hukum khususnya adalah dalam pembentukan peraturan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya.